



Analisis *Tax Planning*: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore

Siti Rofiah^{1*}, Dewi Rahmawati², Sheila Riskiya³, Luluk Musfiroh⁴

^{1,2,3,4} Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}rofahst83@gmail.com

Abstrak

Masuk:

01 Februari 2024

Diterima:

10 Februari 2024

Diterbitkan:

15 Februari 2024

Kata Kunci:

Pajak,
Pertambahan Nilai,
Pajak Terutang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu. Wajib pajak, baik pribadi maupun badan, sering melakukan upaya untuk mengelola jumlah pajak yang harus dibayarkan. Mereka melihat pajak sebagai biaya dan menggunakan strategi *tax planning* untuk mengurangnya. Tujuan utama *tax planning* adalah meminimalkan pajak yang harus dibayar, sehingga mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Dengan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat efisien dalam pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. Penelitian ini membahas tentang perencanaan Pajak yang diterapkan sebagai upaya perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak. Tujuannya adalah untuk memahami perencanaan pajak dan efisiensi pembayaran pajak pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore berdasarkan peraturan perpajakan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif dengan mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan, dan menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan pada setiap peningkatan nilai dari barang atau jasa saat berpindah tangan dari produsen ke konsumen dalam rantai distribusi. Bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak, yang merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh manajer pajak dalam suatu perusahaan untuk mengelola aspek perpajakan dengan baik, efisien, dan ekonomis. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan memberikan kontribusi maksimal bagi keberlangsungan bisnis (Pohan, 2013).

Menurut Mangoting, perusahaan memandang pajak sebagai biaya yang perlu diminimalkan, sehingga perlu melakukan strategi tertentu untuk mengurangnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui perencanaan pajak, yang mencakup pemenuhan kewajiban, koordinasi, dan pengawasan terhadap perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa melanggar hukum yang berlaku. Perencanaan pajak ini melibatkan strategi yang cermat dalam memanfaatkan berbagai insentif pajak yang tersedia serta mengoptimalkan struktur keuangan dan operasional perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak (Mangoting, 1999).

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan laba bersih suatu perusahaan adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha terhadap pendapatan atau penghasilan mereka, yang kemudian disalurkan kepada pemerintah untuk mendukung kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mencapai laba yang maksimal sambil tetap mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, perusahaan memerlukan *tax planning* atau perencanaan pajak. *Tax planning* digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan (Marentak E. , 2016). Dengan kata lain, tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk mengatur agar beban pajak (*tax burden*) seminimal mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Salah satu contoh strategi perencanaan pajak yang sering digunakan oleh perusahaan adalah pengaturan agar besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan dapat diminimalkan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai insentif pajak yang tersedia dan mengoptimalkan struktur keuangan dan operasional perusahaan.

Atmojo berpendapat bahwa perencanaan pajak memberikan keuntungan bagi pengusaha dengan menghindari pembayaran pajak yang besar, sehingga mereka dapat mengalokasikan dana tersebut untuk mengembangkan bisnis mereka (Atmojo, 2016). Ini berarti bahwa dengan mengurangi beban pajak, pelaku usaha memiliki lebih banyak sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk memperluas operasi mereka, seperti meningkatkan produksi, menjangkau pasar baru, atau melakukan investasi dalam pengembangan bisnis. Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya

membantu meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan yang lebih besar dalam jangka panjang.

PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore merupakan perusahaan Industri yang bergerak pada bidang produksi gula. Berdiri pada tahun 2013 yang beralamat di Jalan Lintas Selatan KM 4, Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan melakukan pemungutan pada Pajak Pertambahan Nilai berupa Pajak Keluaran dan perusahaan juga dipungut Pajak Pertambahan Nilai berupa Pajak Masukan. Pajak Pertambahan Nilai dalam perusahaan terdapat suatu kondisi dimana PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan pada tahun 2022. Sehingga membutuhkan perencanaan dalam mengendalikan kondisi tersebut agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diminimalisir.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang terjadi dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sumber data primer peneliti melakukan wawancara langsung dengan Staf bagian Akuntansi PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel dan sumber sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Proses dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Jenis Data

Sugiyono (2010:13) menjelaskan dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

1. Data kuantitatif, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan adalah data mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan oleh PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore
2. Data kualitatif, merupakan data yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara *purposif*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi. Data ini yang diperoleh melalui wawancara mengenai sejarah serta gambaran umum PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore dan perencanaan-perencanaan pajak yang diterapkan menyangkut PPN.

Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer peneliti ini dilakukan wawancara secara langsung dengan Staf bagian Akuntansi PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Sumber data primer peneliti ini dilakukan wawancara langsung dengan Staf bagian Akuntansi PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel dan sumber sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Proses dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (Fathoni.A,2006).

Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian yakni:

1. Melakukan permohonan izin penelitian pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore
2. Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yaitu dengan Staf bagian Akuntansi PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore
3. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui observasi dan wawancara
4. Melakukan proses olah data dan analisis data mengenai pengelolaan pajak khususnya Pajak Pertambahan nilai.
5. Membuat kesimpulan dan saran untuk PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik wawancara, melibatkan penulis dalam serangkaian pertanyaan langsung kepada staf Akuntansi dan karyawan terkait, bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian.
2. Teknik dokumentasi, dilakukan dengan mencatat atau menyalin dokumen yang diperlukan di perusahaan, termasuk data keuangan dan non-keuangan, sebagai sumber informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak

Menurut ahli Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berbeda dengan pengertian yang kemukakan oleh seomitro yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. Dilanjutkan dengan pengertian yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh individu atau badan kepada kas negara sesuai dengan peraturan hukum yang bersifat mengikat, tanpa adanya balasan langsung atau layanan timbal balik yang dapat disebutkan secara spesifik.

Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar – besarnya kemakmuran rakyat” (kasma, 2012).

.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Salman, menyatakan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP. Sedangkan menurut Pohan, (2016:21) mengemukakan bahwa, pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Yuyun, 2023). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan kegiatan usaha, yang dipungut dari Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang diidentifikasi sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean.

Dalam Peraturan Perpajakan No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai banyak istilah atau pengertian-pengertian penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain:

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa dari luar daerah pabean.
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya dll.

Tax Planning

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme*. Perencanaan pajak mengacu pada proses melakukan bisnis dan transaksi wajib pajak dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang terutang, tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Perencanaan pajak biasanya selalu dimulai dengan menentukan apakah suatu bisnis atau fenomena dikenai pajak. Apabila ada fenomena perpajakan, maka dapat mencoba melakukan pengecualian atau mengurangi jumlah pajak, apakah mungkin untuk menunda pembayaran pajak, dan sebagainya, oleh karena itu, setiap wajib pajak akan dengan cermat mempersiapkan rencana pajak untuk setiap tindakannya.

Gambaran Umum Perusahaan

PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore yang berada di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi merupakan Anak Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) 99,5% dan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) 0,5%, dibentuk berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-684/MBU/2012, tanggal 28 November 2012, dan No. S - 491/MBU/2013, tanggal 31 Juli 2013, yang dituangkan dalam Akte Notaris Aryanti Artisari, SH.MKn., Nomor 07, tanggal 3 Desember 2012, disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00727.AH.01.01. Tahun 2013., tanggal 4 Januari 2013, dan terakhir diubah dengan Akte Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH.,M.Kn. Nomor 06, tanggal 19 Agustus 2013 dikukuhkan dengan Surat Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0081568.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 29 Agustus 2013. direncanakan beroperasi pada Agustus 2016. Target awal operasi, PG yang memiliki nilai investasi senilai Rp 1,5 triliun tersebut ditargetkan berkapasitas 6.000 ton tebu per hari.

Tugas utama PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore adalah melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Pabrik Gula Terpadu Glenmore berkapasitas 6.000 TCD (*expandible* 8.000 TCD) di atas sebagian lahan PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) seluas 102,4 Ha yang di-inbren-gkan kepada PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore berlokasi di Desa Karang Harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Bahan baku

tebu akan dipasok sepenuhnya oleh Kebun-kebun penanam tebu PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari pabrik gula terpadu ini akan diproduksi gula putih premium, daya listrik, bioethanol, pupuk organik dan pakan ternak.

Upaya Perusahaan dalam meminimalkan pajak pertambahan nilai pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore

- a. Perusahaan PT. Sinergi Gula Nusantara Terdaftar sebagai Pengusaha Kena pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang PPN, PKP atau yang merupakan singkatan dari Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin dikukuhkan menjadi PKP, yaitu :Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4,8 miliar, Melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran melengkapi dokumen & syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. PT. SGN Pabrik Gula Glenmore tidak dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena kewajiban pajaknya dihitung dan dipotong oleh PT SGN, induk perusahaan. Sebagai hasilnya, PT SGN Pabrik Gula Glenmore tidak memiliki kewajiban pajak secara mandiri. Sebaliknya, PT Sinergi Gula Nusantara terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dengan nomor NPWP 43.305.503.8-071.000 untuk induk perusahaan dan nomor NPWP 43.305.530.8-627.001 untuk anak perusahaannya, PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. Keuntungan menjadi PKP saat pemotongan PPN adalah perusahaan dapat mengkreditkan PPN masukan yang dibayarkan pada pembelian barang atau jasa untuk dikurangkan dari jumlah PPN yang harus disetorkan kepada pihak pajak. Ini membantu mengurangi beban pajak secara keseluruhan bagi perusahaan, karena PPN yang telah dibayarkan pada tahap sebelumnya dapat dikurangkan dari PPN yang harus disetor kepada pihak pajak.
- b. Perusahaan PT Sinergi Gula Nusantara Memaksimalkan PPN Masukan, dengan menerapkan kebijakan pada saat terjadi Pembelian barang yang dilakukan terhadap PKP (Pengusaha kena pajak) agar menyerahkan juga NPWP kantor pusat PT. SGN sehingga faktur pajak yang diterima dapat dimanfaatkan sebagai pengurangan PPN keluaran atas penjualan barang dan jasa yang wajib dibayarkan kepada instansi pajak.

- c. Tabel 1. Rekapitulasi PPN PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore Tahun 2022 (Ex Industri Gula Glenmore)

Masa	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Kurang Bayar atau (Lebih Bayar)
Januari	Rp 5.452.137	Rp 201.332.003	Rp.195.879.866
Februari	Rp 42.197.070	Rp 137.069.473	Rp.290.752.269
Maret	Rp 199.788.192	Rp 754.959.365	Rp.650.043.576
April	Rp 1.024.403.861	Rp 54.930.538	Rp.494.977.593
Mei	Rp 923.516.022	Rp 293.447.143	Rp.414.908.714
Juni	Rp 3.889.864.684	Rp1.119.311.126	Rp.1.368.450.916
Juli	Rp 7.133.480.985	Rp1.245.296.729	Rp.1.974.754.684
Agustus	Rp 7.319.250.456	Rp 707.231.577	Rp.1.292.099.617
September	Rp 4.920.713.014	Rp 593.889.969	Rp.1.018.755.276
Oktober	Rp16.094.398.799	Rp 266.485.818	Rp.135.047.995
November	Rp 1.401.298.471	Rp 145.532.258	Rp.260.228.426
Desember	Rp 2.058.447.556	Rp 22.633.436	Rp.282.861.862

(Sumber: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore)

Berdasarkan tabel diatas, Pada bulan Januari PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memaksimalkan PPN masukan untuk memotong PPN keluaran. Ini dapat diartikan bahwa perusahaan berusaha meningkatkan jumlah PPN yang dapat dikreditkan atau dikompensasi dengan PPN yang harus dibayarkan. Dampak dari strategi ini terlihat pada pembayaran pajak yang berstatus lebih bayar sebesar Rp195,879,866. Hal ini berarti, setelah memotong PPN keluaran dengan menggunakan PPN masukan yang maksimal, perusahaan memiliki surplus dalam pembayaran pajak pada bulan Januari. Surplus pembayaran pajak ini kemudian mempengaruhi keadaan keuangan pada bulan-bulan berikutnya, dari bulan April hingga Desember.

- d. Perusahaan menyetorkan SSP dan SPT tepat waktu
Pelaporan SPT Masa PPN dengan akurat dan tepat waktu oleh pengusaha kena pajak sangat penting, mengingat adanya sanksi-sanksi sesuai Undang-Undang KUP yang dapat menimpa PKP yang melanggar ketentuan pelaporan ini. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, PKP yang melanggar dapat dikenai sanksi berupa tidak disampaikannya SPT. Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP, adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Pelanggaran terhadap batas waktu ini dapat mengakibatkan sanksi administrasi, yaitu denda sebesar Rp. 500.000,00, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP. Selain itu, pembayaran SSP atas terutang PPN masa setelah jatuh tempo dikenai bunga sebesar 2% per bulan, berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Tabel 2. Daftar Waktu Penyetoran SPT Masa PPN PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore Tahun 2022. (Ex Industri Gula Glenmore).

Masa	Batas Waktu Pembayaran SSP	Batas Waktu Penyampaian SPT	Tanggal Penyetoran SSP	Tanggal Pemberitahuan SPT
Januari	25/02/2022	28/02/2022	Lebih bayar	27/02/2022
Februari	29/03/2022	31/03/2022	Lebih bayar	25/03/2022
Maret	30/04/2022	30/04/2022	Lebih bayar	15/04/2022
April	27/05/2022	31/05/2022	Lebih bayar	23/05/2022
Mei	30/06/2022	30/06/2022	Lebih bayar	25/06/2022
Juni	29/07/2022	31/07/2022	Lebih bayar	27/07/2022
Juli	30/08/2022	31/08/2022	Lebih bayar	18/08/2022
Agustus	30/09/2022	30/09/2022	Lebih bayar	23/09/2022
September	29/10/2022	31/10/2022	Lebih bayar	25/10/2022
Oktober	28/11/2022	30/11/2022	Lebih bayar	24/11/2022
November	30/12/2022	31/12/2022	Lebih bayar	19/12/2022
Desember	30/01/2023	31/01/2023	Lebih bayar	26/01/2022

(Sumber : PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore)

Berdasarkan tabel diatas, PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore menyetorkan SSP untuk SPT masa PPN tahun 2022 tepat pada waktunya, PT.Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore terhindar dari sanksi administrasi 2% Sedangkan untuk penyampaian SPT Masanya, perusahaan menyampaikan SPT masa Januari pada tanggal 25 Februari 2022 (sebelum batas waktu maksimal penyampaian SPT Masa), maka perusahaan terhindar dari sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa, berupa denda Rp. 500.000. Dari data diatas PT Sinergi Gula Nusantara tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan lebih bayar, hal ini dampak dari penyetoran SSP dengan keterangan lebih bayar adalah perusahaan akan memiliki kredit pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran pajak di masa mendatang atau untuk mendapatkan pengembalian pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap analisis penerapan *tax planning*, kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut: Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme*. Perencanaan pajak mengacu pada proses melakukan bisnis dan transaksi wajib pajak dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang terutang, tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Perencanaan pajak biasanya selalu dimulai dengan menentukan apakah suatu bisnis atau fenomena dikenai pajak. Dan upaya yang dilakukan PT.Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore untuk meminimalkan pajak dengan cara mendaftarkan diri sebagai badan kena pajak, memaksimalkan PPN masukan dan perusahaan menyetorkan SSP dan SPT tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengabdian ini. Terima kasih kepada PT.Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan pengabdian di lembaganya. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dan LPPM Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kami juga berterima kasih kepada seluruh responden yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berharga untuk keberhasilan pengabdian ini dengan judul “Analisis Tax Planning : Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore.” Akhirnya, terima kasih kepada keluarga dan teman-teman kami yang memberikan dukungan dan semangat dalam pengabdian ini. Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, M.B. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi kasus pada CV Guyub Rukun Putra Sakti tahun 2014)
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Harjanti, R. S., & dkk. (2019). Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Jurnal Monex*, Vol.8(2).66-72.
- Kasma, J. (2012). *Standard Operating Procedure (Perpajakan Perusahaan Jasa)*. Bandung: CV Alfabertha.
- KPPN Kota Bumi,(2021).Jatuh Tempo Penyetoran Pajak. *Indonesia Treasure*. Februari.<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/lapor-setor-pajak.html>. Diakses tgl 13 Februari 2024

- Mangoting, Y. (1999). Tax Planning Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 43-53.
- Merentak, E. B. (2016). Evaluasi Penerapan Tax Planning untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Transword Solution Jakarta Selatan. *Jurnal EMBA*, 868-879.
- Pohan. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CB Alfabeta.
- Yuyun, D. (2023). Evaluasi Tax Planning Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Agrimata Cipta Nutrido). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*.